

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 469 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 149A/PK.01-BA/3402/2024, tanggal 1 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul di setiap kalurahan pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:
Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Indarto	Laki-Laki	Ngasem RT. 006, Timbulharjo, Sewon, Bantul.

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2024.